

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN SANKSI OLEH PIHAK OTORITAS JASA KEUANGAN KEPADA PERUSAHAAN PUBLIK

Rio Johan Putra

E-mail: riojohanputra@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to clarify the effect of financial distress, the size of the company, the proportion of board of commissioner independent, the percentage of managerial ownership, the number of meetings of the audit committee, opinions of independent auditors, the quality of the firm, and the sanction of the OJK to public companies for breaches of the regulations related to the obligations of the annual report and periodic financial reports that must be submitted by public companies. The sample was 106 public companies, with the observation period 2011-2015. The sample consists of 53 companies that suspended by the OJK and 53 companies that are not suspend by the OJK. Logistic regression was used to test hypotheses. Results of the analysis showed that the financial distress, the size of the company, the number of audit committee meetings and quality Public Accounting Firm significant effect on public companies breach the OJK rules. The results of this study are expected to be useful to the understanding of scholars and practitioners about the violation of public companies to the OJK rules which related with regulatory obligation to submit annual reports on a regular and periodic financial statements that form the basis of decision-making and policy aspects of the investor and the regulator (government).

Keywords: the sanctions of the OJK, public enterprises, finance, corporate governance, external auditors

JEL Classification: G34

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat penting di berbagai negara. baik negara maju maupun negara berkembang pasar modal menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang sedang marak dikembangkan. Pasar modal merupakan salah satu tolak ukur kemajuan ekonomi suatu negara. pasar modal merupakan suatu aktivitas penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), pasar modal Indonesia diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia melalui perannya sebagai sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan kesempatan bagi pemodal. Khususnya sebagai salah satu sumber pembiayaan, pasar modal diharapkan memainkan peran strategis bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah

dan kecil, bagi pembangunan dan pengembangan usahanya. Pengembangan usaha ini pada akhirnya diharapkan akan menggerakkan perekonomian nasional.

Laporan keuangan adalah salah satu informasi yang berperan penting dalam bisnis investasi pasar modal, terutama bagi perusahaan yang telah *go public*. Cepatnya perkembangan perusahaan-perusahaan yang telah *go public*, makin tinggi pula permintaan laporan keuangan yang berkualitas dan diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang benar sebagai sumber informasi bagi investor. Tidak hanya sebagai pertimbangan dalam berinvestasi bagi calon investor laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik saham dan juga bagi pengambilan keputusan. Selain bermanfaat bagi investor atau pemegang saham, dan regulator, Laporan Tahunan yang berkualitas pada akhirnya dapat menjadi sarana promosi bagi Emiten atau Perusahaan Publik dalam meningkatkan daya saing Emiten atau Perusahaan Publik dengan perusahaan-perusahaan di kawasan regional maupun internasional (POJK No.29/POJK.04/2016)

Kesalahan pencatatan akuntansi (*misstatement*) dapat menyebabkan salah saji material pada pelaporan keuangan. Salah saji material pada pelaporan keuangan mengacu pada pengertian bahwa keputusan pengguna laporan keuangan akan terpengaruh/terkecoh oleh ketidakakuratan informasi yang terjadi karena salah saji tersebut. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa *misstatements* mengakibatkan beberapa konsekuensi, antara lain reaksi pasar yang negatif (Palmrose *et al.*, 2004), pergantian auditor yang relatif tinggi (Hennes *et al.*, 2010), reaksi negatif dari *costumer* (Pandit *et al.*, 2011) dan juga memberi pengaruh negatif terhadap reputasi Manajer (Fich and Shivdasani, 2007).

Pengawasan terhadap perusahaan yang terdaftar di BEI dilakukan oleh Bapepam-LK yang sekarang sudah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK bertugas mengawasi perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran dan memberi sanksi berupa peringatan tertulis ataupun denda untuk mereka yang terbukti melakukan pelanggaran yang salah satunya adalah kesalahan dalam penyajian laporan keuangan (*misstatement/overstatement*).

Sampai dengan tanggal 23 Desember 2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan 959 (Sembilan ratus limapuluh sembilan) Sanksi Administratif kepada para pelaku di industri Pasar Modal.

Sebanyak 36 Sanksi Administratif terkait kasus pelanggaran ketentuan bidang Pasar Modal bukan karena keterlambatan penyampaian laporan dan sebanyak 923 Sanksi Administratif karena pelanggaran ketentuan bidang Pasar Modal terkait keterlambatan penyampaian laporan (*Draft Press Release* Bapepam-LK 2013). Termasuk di dalam Sanksi Administratif Terkait Kasus Pelanggaran Ketentuan Bidang Pasar Modal selain Keterlambatan Penyampaian Laporan yaitu peraturan nomor VIII.G.7. Setiap tahunnya dalam *Press Release* yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK selalu saja memberi bukti bahwa beberapa perusahaan terbukti melakukan *misstatemen/overstatement* sehingga dapat menyebabkan investor dan pihak terkait akan terkecoh menilai kondisi perusahaan yang sesungguhnya.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), menuturkan selama periode Januari-Juli 2014, BEI telah menetapkan 41 kali *Unusual Market Activity* (UMA) atas 38 efek. Aktivitas transaksi suatu efek dikategorikan sebagai UMA apabila dalam rentang waktu tertentu aktivitas transaksi efek itu tergolong tidak wajar. "Sebagai tindak lanjut dari UMA, BEI telah melakukan penghentian sementara perdagangan (suspensi) sebanyak 13 kali atas 11 efek," suspensi tersebut dilakukan untuk melindungi investor terhadap transaksi yang tidak wajar. Tidak hanya itu, dilakukannya suspensi juga untuk memberi kesempatan kepada investor agar dapat memperhatikan keterbukaan informasi, rencana-rencana, kinerja emiten dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan bertransaksi. (berita hukum online: *administrative* di tahun 2014) dorongan pemerintah untuk terus mendorong semakin banyaknya perusahaan-perusahaan pemerintah maupun swasta untuk *go public* tanpa diimbangi dengan aturan yang berkaitan dengan kesehatan keuangan yang lebih ketat adalah salah satu alasan dalam penelitian ini memasukkan variabel keuangan sebagai variabel independen, keefektifan aturan mengenai *Good Corporate Governance* yang dibentuk oleh Komite Nasionalisasi Kebijakan *Governance* (KNKG) melalui Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004 adalah alasan kedua peneliti memasukkan unsur GCG sebagai variabel independen, kantor akuntan publik sebagai auditor eksternal independen yang dinilai sangat penting bagi kredibilitas perusahaan publik

juga dimasukkan sebagai variabel independen dan yang terakhir adalah fenomena semakin meningkatnya perusahaan publik yang terkena sanksi oleh otoritas jasa keuangan adalah menjadi alasan peneliti menguji keefektifan sanksi dari pihak Otoritas Jasa Keuangan sebagai variabel independen terakhir.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Definisi OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) X.K.6 dan X.K.2 sangat konsisten pada kewajiban penyampaian laporan tahunan berkala dan laporan keuangan tahunan berkala kepada publik, maka sudah sepatutnya kewajiban POJK X.K.6 dan X.K.2 dan aturan-aturan lain yang berkaitan tentang kewajiban penyampaian dan kelengkapan informasi patut untuk direalisasikan oleh semua emiten.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), bahwa *agency theory* mendeskripsikan pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agen*. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Untuk itu manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham. Oleh karena itu, manajer harus bertanggung jawab kepada pemegang saham. Unit analisis yang digunakan dalam teori keagenan adalah kontrak yang melandasi hubungan antara *principal* dan *agen*.

Definisi kecurangan pelaporan keuangan menurut *American Institute Certified Public Accountant* (1998) adalah tindakan yang disengaja atau

kelalaian yang berakibat pada salah saji material yang menyesatkan laporan keuangan. Selain itu, menurut *Australian Auditing Standards* (AAS), kecurangan pelaporan keuangan merupakan suatu kelalaian maupun penyalahsajian yang disengaja dalam jumlah tertentu atau pengungkapan dalam pelaporan keuangan untuk menipu para pengguna laporan keuangan (Brenan dan McGrath, 2007).

Tata kelola perusahaan merupakan sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan, mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban pihak-pihak dalam organisasi terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer dan semua anggota stakeholders non-pemegang saham. Selain itu, tata kelola perusahaan juga meliputi pembagian tugas, hak, dan kewajiban yang berfungsi sebagai pedoman pengevaluasian kinerja Board of Directors dan manajemen perusahaan (*The Organization for Economic Cooperation and Development/OECD*, 1999). Menurut Suprayitno *et al.* (2005), tujuan tata kelola perusahaan memberikan perlindungan yang memadai dan memperlakukan pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya secara adil merupakan tujuan utama pengelolaan perusahaan yang baik. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) adalah komite yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004 yang bertugas membuat pedoman penerapan GCG di Indonesia. KNKG telah mengeluarkan pedoman prinsip dasar Good Corporate Governance adalah Transparansi, Akuntabilitas, Fairness, Responsibilitas, dan Independensi.

Berdasar ketentuan Komite Kebijakan Nasional *Governance* (KNKG) secara umum dewan komisaris bertugas mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, menjamin pelaksanaan strategis perusahaan dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Tugas komisaris juga termasuk pemantauan terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup, melakukan kegiatan bisnis dan tumbuh berkembang. Pengawasan menjadi komponen penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Chen *et al.*, 2006). Adanya pengawasan yang efektif dapat mengurangi *financial statement fraud* dalam rangka terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik (Beasley, 1996).

Struktur kepemilikan adalah persentase saham

yang dimiliki oleh pemegang saham pihak dalam dan pemegang saham pihak luar. Pihak insider yaitu pemegang saham yang berada di jajaran direktur dan komisaris, sedangkan pada pihak outsider yaitu pihak institusi, individu dan lain-lain (Demsey *et al.*, 1993). Semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan semakin meningkat pengawasan pihak eksternal pada perusahaan (Hanafi, 2004).

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sesuai dengan Kep. 29/PM/2004. Berdasarkan pedoman Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa komite audit membantu dewan komisaris untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit yang dilaksanakan oleh manajemen.

Auditor eksternal bertugas mengaudit untuk memberi pendapat kewajaran atas laporan keuangan. Dalam proses tersebut auditor eksternal memiliki hubungan kerja dengan komite audit dalam mengadakan pengawasan eksternal audit. Memastikan bahwa auditor eksternal bekerja sesuai dengan standar profesional yang bersangkutan, khususnya dalam hubungan dengan independensi. Auditor eksternal merupakan salah satu mekanisme dalam mengendalikan perilaku manajemen sehingga proses pengauditan memiliki peranan penting sebagai bagian dari tata kelola perusahaan (Palestin, 2008). Berdasarkan pernyataan tersebut, kualitas akuntan publik menjadi bagian dari proses tata kelola perusahaan yang dapat mempengaruhi terwujudnya hasil tata kelola perusahaan yang baik dan mencegah kecurangan. Komite audit merekomendasikan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan dipilih sebagai auditor eksternal, kepada dewan komisaris. Kebijakan akhir penentuan KAP ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Kualitas auditor eksternal dapat membantu aktivitas kinerja komite audit. dalam menindaklanjuti temuan hasil audit untuk mencegah atau mendeteksi *fraud* yang terjadi. Dengan demikian, auditor eksternal dan komite audit secara bersama-sama dapat mempengaruhi dalam mengurangi tingkat kecurangan. Kemampuan auditor eksternal mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan

dalam pendeteksian kecurangan. Pengalaman kompetensi profesional yang dimiliki auditor eksternal dalam menghadapi kasus *fraud* diperlukam untuk proses pendeteksian *fraud*. KAP yang profesional memiliki kualitas audit yang baik dalam pengendalian dan mendeteksi kecurangan. Kantor akuntan publik yang lebih besar akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik (Meutia, 2004). Chen *et al.* (2006) mengungkapkan bahwa kualitas auditor eksternal dapat diukur melalui ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memeriksa perusahaan tersebut.

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut Tyler (Susilowati, 1998, 2003, 2004 dalam Rachmad Saleh, 2001) terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam tangible, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Hukum berfungsi sebagai alat untuk merekayasa sosial adalah hukum yang tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan/melegalkan kebiasaan dan menjadi pedoman tingkah laku individu, melainkan hukum berfungsi juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan buruk, dan menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Teori ini menjadi cikal bakal *Law as A Tool of Social Control* dan fungsi mahasiswa yaitu *Agent of change, A Tool of Social Control, dan A Tool of Social Engineering*.

Hukum yang berisi tentang i'tikad baik (berisi tentang petunjuk untuk melakukan kebaikan) dan kadar kepastian yang kurang (menganalisis dan memprediksi apa yang terjadi pada masa depan (*jurisprudence*) sehingga dapat menjadi pedoman untuk melakukan kebaikan) membuat hukum dengan sendirinya dapat menilai kehidupan masyarakat, yaitu dengan menyatakan apa yang dianggapnya baik dan tidak. Berdasar penilaian ini dapat melahirkan petunjuk tingkah laku mana yang termasuk dalam kewajiban

dan larangan.

Berdasar landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu, maka disusun hipotesis sebagai berikut:

- H1:** Kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan Publik.
- H2:** Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan Publik.
- H3:** Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan Publik.
- H4:** Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pelanggaran terhadap pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan Publik.
- H5:** Jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan Publik.
- H6:** Kualitas KAP berpengaruh negatif terhadap pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan Publik.
- H7:** Perusahaan yang diberikan opini audit unqualified berpengaruh negatif terhadap pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan Publik.
- H8:** Sanksi dari OJK berpengaruh negatif terhadap pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan Publik.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan menggunakan laporan keuangan tahunan (annual report) yang diungkapkan oleh perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011 – 2015 dalam memperoleh data variabel independen yang akan dianalisa. Jumlah sampel yang digunakan adalah 106 perusahaan yang terdiri dari 53 perusahaan yang menerima sanksi oleh OJK dan 53 perusahaan yang tidak menerima sanksi oleh OJK yang listed di BEI selama periode 2011 – 2015.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pemberian sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan kepada perusahaan publik. Variabel ini merupakan variabel *dummy* sehingga akan diberi angka 1 untuk perusahaan yang diberi sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan, dan angka 0 untuk perusahaan yang tidak diberi sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan. Be-

berapa sanksi yang banyak diberikan pada perusahaan berkaitan dengan kewajiban informasi yang harus ada pada laporan tahunan perusahaan publik adalah sebagai berikut 1) POJK Nomor 8/POJK.04/2015 Tentang situs Web Emiten atau Perusahaan Publik’ 2) POJK Nomor 38/POJK.04/2014 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; 3) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; 4) POJK Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Hasil Penawaran Umum; 5) POJK Nomor 60/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu; 6) Peraturan OJK X.K.6 Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala Laporan Tahunan; 7) Peraturan OJK X.K.2 Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala Laporan Keuangan Tahunan; 8) Kep-40/PM/2003 No.VIII.G.II Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu’ dan 9) Kep-35/PM/2003 No.IX.D.5 Tentang Saham Bonus.

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari delapan variabel bebas yaitu Kesulitan Keuangan, Ukuran Perusahaan, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Jumlah Rapat Komite Audit, Kualitas Kantor Akuntan Publik/Auditor Eksternal, Opini Auditor Eksternal, Sanksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Variabel kesulitan keuangan (DISTRESS) diukur dengan menggunakan Altman Z-Score (Altman, 1968). Altman menemukan lima jenis rasio keuangan yang dapat dikombinasikan untuk melihat perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dan yang tidak bangkrut. Z-Score (Altman) ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut yang dikemukakan oleh Darso, dkk. (2004:105)

$$Z=1,2(WCTA)+1,4(RETA)+3,3(EBITTA)+0,6(MVE BVL)+0,99(STA)$$

Ukuran perusahaan adalah ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Besar kecilnya perusahaan dalam penelitian ini dinyatakan dalam LogTA yang merupakan logaritma natural dari nilai buku dari total aset perusahaan.

Menurut ketentuan Peraturan Pencatatan Efek No 1-A Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) mengenai Ketentuan Umum Pencatatan Efek yang bersifat Ekuitas di Bursa Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah komisaris independen secara propor-

sional harus sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak yang bukan merupakan pemegang saham pengendali, dengan ketentuan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris. Variabel ini (IND) diukur dengan menggunakan total komisaris independen dibagi total dewan komisaris.

$$IND = \frac{\text{Total komisaris Independen}}{\text{Total dewan komisaris}}$$

Menurut Skousen *et al.*, (2009) kontrol dalam pelaporan keuangan adalah dengan kepemilikan sebagian saham oleh orang dalam. Kecurangan dapat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan saham. Saham merupakan bukti hak kepemilikan yang dimiliki shareholder atas perusahaan dan bukti adanya hak klaim atas aset perusahaan. Kebijakan manajerial dalam mengungkapkan kinerja keuangan perusahaan dapat dipengaruhi oleh sebagian saham yang dimiliki oleh eksekutif perusahaan. Cara pengukuran kepemilikan saham oleh orang dalam (OSHIP) adalah menggunakan total kepemilikan saham orang dalam dibagi total saham beredar.

$$OSHIP = \frac{\text{Total kepemilikan saham orang lain}}{\text{Total saham beredar}}$$

Berdasar keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-643/BL/2012 Kep-6 tanggal 7 Desember 2012 mengenai pedoman rapat komite audit adalah komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan dan rapat komite audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Variabel ini diukur dengan menggunakan total jumlah rapat komite audit (MEET).

$$MEET = \text{Total jumlah rapat komite audit}$$

Opini auditor merupakan pendapat yang dikeluarkan auditor atas laporan keuangan perusahaan yang

telah diauditnya. Ada beberapa tipe opini audit berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) seksi 508: pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified), pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas, pendapat wajar tanpa pengecualian (qualified), pendapat tidak wajar (disclaimer), menolakan memberika pendapat (adverse). Pada pengukuran variable opini auditor eksternal penelitian ini, perusahaan yang mendapatkan opini unqualified diberi angka 4, qualified diberi angka 3, disclaimer diberi angka 2, dan adverse diberi angka 1.

Kualitas KAP adalah pengelompokan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang digunakan oleh perusahaan untuk mengaudit laporan keuangan yaitu KAP *Big Four* dan KAP *non-Big Four*. KAP yang termasuk kategori *Big Four* adalah KPMG, Price Water House Coopers (PWC), Ernst and Young (EY) dan Deloitte. Variabel jenis KAP merupakan variabel *dummy* sehingga akan diberikan angka 1 untuk perusahaan yang menggunakan KAP yang termasuk dalam kelompok *The Big Four*, dan angka 0 untuk perusahaan yang menggunakan KAP yang tidak termasuk dalam kelompok *The Big Four*.

Sanksi menurut beberapa teori hukum pidana bersifat memberikan efek jera bagi pelakunya, maka peneliti beranggapan bahwa seharusnya perusahaan-perusahaan yang pernah disanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak akan lagi untuk melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maka Sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan ini diukur dengan seberapa banyak perusahaan yang termasuk dalam sampel penelitian ini terkena sanksi dari pihak Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perusahaan Publik atau Emiten selama tahun 2011-2015.

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode regresi. Regresi yang digunakan adalah regresi logistik. Regresi logistik dipilih karena data dalam tesis ini berupa data nominal dan data rasio baik variabel dependen maupun variabel independen. Model logit yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$Ln(Y=1) = P1 = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 DISTRESS + \beta_2 LogTA + \beta_3 indep + \beta_4 OSHIP + \beta_5 MEET + \beta_6 OPINI + \beta_7 BIGEA + \beta_8 PUNIS)}}$$

Keterangan:

Ln : Sanksi yang diterima oleh perusahaan publik dari pihak Otoritas Jasa Keuangan , angka 1 untuk perusahaan diberikan sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan, dan angka 0 untuk perusahaan yang tidak diberikan sanksi dari pihak Otoritas Jasa Keuangan.

DISTRESS: Kesulitan Keuangan

LogTA: Ukuran Perusahaan

INDEP: Proporsi Dewan Komisaris Independen

OSHIP: Kepemilikan Manajerial

MEET: Jumlah Rapat Komite Audit

OPINI: Opini Auditor Independen

BIGEA: Kualitas KAP

PUNIS: Sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan

HASIL PENELITIAN

Tabel 1
Statistika Deskriptif Daftar Aturan yang Dilanggar Perusahaan

Aturan yang Dilanggar	Jumlah Perusahaan
POJK Nomor 8/POJK.04/2015	1
POJK Nomor 38/POJK.04/2014	3
POJK Nomor 33/POJK.04/2014	1
POJK Nomor 30/POJK.04/2015	2
POJK Nomor 60/POJK.04/2015	2
Aturan OJK X.K.6	21
Aturan OJK X.K.2	20
Kep-40/PM/2003 No.VIII.G.II	2
Kep-35/PM/2003 No.IX.D.5	1

Tabel 1 menunjukkan statistika deskriptif tentang daftar aturan yang dikeluarkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan kewajiban penyampaian kewajiban laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan secara berkala. Berdasar Tabel 1 tersebut terlihat bahwa Aturan OJK X.K.6 yang mengatur tentang kewajiban laporan tahunan secara berkala paling banyak dilanggar perusahaan-perusahaan. Urutan kedua adalah Aturan OJK X.K.2 yang mengatur tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan secara berkala, sebanyak 20 perusahaan yang dijadikan sampel melanggar peraturan tersebut, sedangkan sebanyak 12 perusahaan melanggar aturan lainnya. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa

mayoritas perusahaan yang diberikan sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan adalah karena pelanggarannya terhadap aturan kewajiban penyampaian laporan tahunan secara berkala sebanyak 39,62% dan pelanggaran terhadap peraturan mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebanyak 20 perusahaan atau sebesar 37,73%, sedangkan 12 perusahaan atau sebanyak 22,64% melanggar 7 peraturan lainnya.

Tabel 2
Statistika Deskriptif Jenis Sanksi Otoritas Jasa Keuangan

Jenis Sanksi	Jumlah Perusahaan
Peringatan Tertulis	13
Denda	38
Pembatasan Kegiatan Usaha	2
Pencabutan Izin Usaha	0
Pembatalan Persetujuan	0
Pembatalan Pendaftaran	0

Tabel 2 menunjukkan statistika deskriptif yang menggambarkan jenis sanksi yang diterima perusahaan sampel yang melanggar peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nampak sanksi denda adalah sanksi yang paling banyak dijatuhkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan kepada perusahaan publik yang melanggar aturan Otoritas Jasa Keuangan, sanksi denda diberikan kepada 38 perusahaan. Urutan kedua adalah sebanyak 13 perusahaan menerima sanksi peringatan tertulis sedangkan urutan ketiga atau sebanyak 2 perusahaan menerima sanksi pembatasan kegiatan usaha. Dalam sampel penelitian ini tidak ditemukan sanksi berupa pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftara.

Berdasar Tabel 3, nampak klasifikasi kantor akuntan publik yang mengaudit perusahaan yang terkena sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan, klasifikasi KAP dibedakan menjadi dua yaitu KAP yang berafiliasi dengan KAP *big four* dan KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP *big four*. Terlihat jelas bahwa sekitar 81,13% perusahaan yang dijatuhi sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan adalah perusahaan yang diaudit oleh KAP yang tidak berafiliasi oleh KAP *big four*, sedangkan 18,87% perusahaan yang disanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan KAP *big four*.

Tabel 3
Statistika Deskriptif
KAP yang Mengaudit Perusahaan Terkena Sanksi oleh OJK

	Diaudit KAP berafiliasi <i>Big Four</i>	Diaudit KAP tidak Berafiliasi <i>Big Four</i>
Jumlah Perusahaan	10	43
Persentase	18,87%	81,13%

Berdasar Tabel 4, nampak klasifikasi kantor akuntan publik yang mengaudit perusahaan yang tidak terkena sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan, klasifikasi KAP dibedakan menjadi dua juga seperti pada tabel sebelumnya yaitu tabel 4.3, KAP yang berafiliasi dengan KAP *big four* dan KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP *big four*. Terlihat jelas bahwa sekitar 24,53% perusahaan yang tidak dijatuhi sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan adalah perusahaan yang diaudit oleh KAP yang tidak berafiliasi oleh KAP *big four*, sedangkan 75,47% perusahaan yang tidak

disanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan KAP *big four*.

Berdasar Tabel 5, nampak menunjukkan opini yang didapat oleh perusahaan sampel yang dijatuhi sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan, terlihat bahwa sebanyak 94,34% perusahaan yang dijatuhi sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan mendapatkan opini *Unqualified* atau wajar tanpa pengecualian dan sebanyak 5,66% perusahaan mendapatkan opini dari auditor eksternal *Qualified* atau wajar dengan pengecualian.

Tabel 4
Statistika Deskriptif
KAP yang Mengaudit Perusahaan yang Tidak Terkena Sanksi oleh OJK

	Diaudit KAP berafiliasi <i>Big Four</i>	Diaudit KAP tidak Berafiliasi <i>Big Four</i>
Jumlah Perusahaan	40	13
Persentase	75,47%	24,53%

Tabel 5
Statistika Deskriptif
Opini Auditor Eksternal Kepada Perusahaan yang Disanksi OJK

Jenis Opini Auditor Eksternal	Jumlah	Persentase
<i>Unqualified</i>	50	94,34%
<i>Qualified</i>	3	5,66%
<i>Disclaimer</i>	0	0%
<i>Adverse</i>	0	0%

Tabel 6
Statistika Deskriptif
Opini Auditor Eksternal Kepada Perusahaan yang Tidak Disanksi OJK

Jenis Opini Auditor Eksternal	Jumlah	Persentase
<i>Unqualified</i>	52	98,11%
<i>Qualified</i>	1	1,89%
<i>Disclaimer</i>	0	0%
<i>Adverse</i>	0	0%

Tabel 6 menunjukkan opini yang didapat oleh perusahaan sampel yang tidak dijatuhi sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan. Nampak sebanyak 98,11% atau sebanyak 52 perusahaan yang tidak dijatuhi sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan mendapatkan opini

Unqualified atau wajar tanpa pengecualian dari auditor eksternal dan sebanyak 1,89% atau 1 perusahaan mendapatkan opini dari auditor eksternal *Qualified* atau wajar dengan pengecualian dari auditor eksternal.

Tabel 7
Statistik Deskriptif
Perusahaan yang disanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Deviasi Standar
DISTRESS	53	1,23	3,55	2,4009	0,6058
LogTA	53	11,00	12,00	11,9057	0,2951
IND	53	0,00	0,50	0,3132	0,1704
OSHIP	53	0,54	0,95	0,7532	0,1098
MEET	53	2,00	7,00	3,1887	1,0929
OPINI	53	3,00	4,00	3,9434	0,2333
BIG	53	0,00	1,00	0,1887	0,3950
PNS	53	1,00	8,00	4,7170	1,6452
Valid N (<i>listwise</i>)	53				

Tabel 8
Statistik Desriptif
Perusahaan yang tidak disanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Deviasi Standar
DISTRESS	53	2,22	4,00	3,4747	0,4197
LogTA	53	12,00	14,00	13,2642	0,6549
IND	53	0,33	0,50	0,3932	0,0725
OSHIP	53	0,00	0,49	0,2508	0,1689
MEET	53	3,00	15,00	12,4340	3,1164
OPINI	53	3,00	4,00	3,9811	0,1374
BIG	53	0,00	1,00	0,7358	0,4451
PNS	53	0,00	2,00	0,2642	0,5933
Valid N (<i>listwise</i>)	53				

Tabel 8 menunjukkan statistik deskriptif untuk perusahaan yang disanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan tabel 4.8 menunjukkan statistik deskriptif untuk perusahaan yang tidak mendapatkan sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan. Nilai maksimum dan minimum variabel MEET pada perusahaan yang disanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan masing-masing adalah 7 dan 2. Rentang nilai yang jauh tersebut menunjukkan

bahwa terdapat variasi banyaknya jumlah pertemuan dewan komite audit dalam satu tahun. Sama halnya dengan nilai maksimum dan minimum pada perusahaan yang tidak disanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan angka 15 dan 3. Variabel lain yang menunjukkan rentang nilai maksimum dan minimum cukup jauh pada perusahaan yang disanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah PUNIS.

Nilai rata-rata variabel **LogTA** pada perusahaan yang disanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebesar 11,9057. Lebih kecil dari pada perusahaan yang tidak disanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebesar 13,2642. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang disanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan mempunyai lebih sedikit nilai aset perusahaan atau ukuran perusahaan yang lebih kecil. Selain itu variabel **BIGEA** pada perusahaan yang disanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah sebesar 0,1887. Lebih kecil dari pada perusahaan yang tidak disanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebesar 0,7358. Perusahaan-perusahaan yang disanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan mayoritas menggunakan auditor eksternal *non big-four*. Pada variabel **PUNIS** ditemukan pula pada perusahaan yang disanksi Otoritas Jasa Keuangan adalah sebesar 4,7170. Lebih besar dari pada perusahaan yang tidak disanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebesar 0,2642. Ini artinya perusahaan-perusahaan yang disanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan sering melakukan pelanggaran sebelumnya. Nilai rata-rata yang tidak jauh berbeda antara perusahaan yang disanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan perusahaan yang tidak disanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan ditunjukkan pada variabel **DISTRESS**, **INDEP**, **OSHIP**, **OPINI**. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan secara *multivariate* dengan menggunakan regresi logistik. Penggunaan analisis regresi logistik karena variabel independen dan variabel dependennya merupakan kombinasi antara metrik dan nominal (non-metrik). Regresi ini menggunakan tingkat signifikansi (α) 5%. Langkah pertama yang perlu dilakukan untuk mengetahui bahwa suatu model regresi logistik merupakan sebuah model yang tepat yaitu dengan menilai kelayakan model regresi. Kelayakan model pada prinsipnya dilakukan dengan membandingkan prediksi model regresi logistik dengan data hasil pengamatan atau empirisnya. Pengujian ini diperlukan untuk memastikan tidak adanya kelemahan atas kesimpulan dari model

yang diperoleh (Ghozali, 2006).

Model regresi logistik yang baik adalah apabila tidak terjadi perbedaan antara hasil pengamatan dengan data yang diperoleh dari hasil prediksi. Apabila dalam pengujian diperoleh hasil yang tidak signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara data estimasi model regresi logistik dengan data observasi atau dapat dikatakan bahwa model tersebut layak dan dapat diinterpretasi. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai *goodness of fit test* yang diukur dengan nilai *Chi-Square* pada uji *Homes and Lemeshow*. Model dinyatakan layak jika tingkat signifikansi di atas 0,05 (Ghozali, 2006).

Tabel 9
Pengujian Hosmer dan Lemeshow

Step	Chi-square	df	P-Value
1	8,025	8	0,431

Nilai *goodness of fit test* yang diukur pada *Chi-Square* pada pengujian Hosmer dan Lemeshow menghasilkan tingkat signifikansi 0,431 dimana 0,431 lebih besar dari 0,05 (Tabel 9). Dengan demikian, dapat dinyatakan hipotesis nol diterima, yang berarti bahwa tidak ada perbedaan antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. Penerimaan hipotesis nol tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini sesuai dengan ekspektasi.

Langkah selanjutnya setelah melakukan uji Hosmer dan Lemeshow yaitu menilai keseluruhan model (*overall fit test*) dengan menggunakan nilai *-2 log likelihood* atau uji *omnibus*. Nilai *-2 log likelihood* menunjukkan penurunan angka kecocokan berdasarkan model iterasi yang dilakukan. Jika terjadi penurunan angka *-2 log likelihood* yang turun menunjukkan bahwa model regresi tersebut baik. Hasil pengujian *omnibus* diperoleh nilai *chi square* yang sangat tinggi yaitu sebesar 113,934 dengan signifikansi

Tabel 10
Pengujian Omnibus terhadap Koefisien Model

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	113,934	8	0,000
	Block	113,934	8	0,000
	Model	113,934	8	0,000

sebesar 0,000 (tabel 4.10). nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, hal ini mengindikasikan bahwa model adalah signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan kepada perusahaan publik dapat dipengaruhi oleh tingkat kesulitan keuangan, ukuran perusahaan, jumlah proporsi dewan komisaris independen, banyaknya persentase kepemilikan manajerial, jumlah rapat komite audit, kualitas KAP, opini auditor

eksternal dan sanksi dari pihak Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk memperjelas gambaran atas ketepatan model regresi logistik dengan data observasi dapat ditunjukkan dengan tabel klasifikasi yang berupa tabel tabulasi silang antara hasil prediksi dengan hasil observasi. Tabulasi silang sebagai konfirmasi tidak adanya perbedaan yang signifikan antara data hasil observasi dengan data prediksi dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 11
Kemampuan Prediksi Model

Status	Persentase Prediksi dengan Benar
Tidak Disanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan	98,10%
Disanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan	94.30%
Kemampuan Prediksi Total	96,20%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 53 perusahaan yang disanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan, terdapat 50 perusahaan atau 94,3% yang secara tepat dapat diprediksi oleh model regresi logistik ini sebagai perusahaan yang disanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan 3 perusahaan menyimpang dari prediksi. Berdasar 53 sampel perusahaan yang tidak disanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan, terdapat 52 perusahaan atau 98,1% yang secara tepat dapat diprediksi oleh model regresi logistik ini sedangkan 1 perusahaan tidak diprediksi dengan tepat. Hasil tabel klasifikasi ini menunjukkan secara keseluruhan bahwa 102 sampel dari 106 sampel

atau 96,2% sampel dapat diprediksi dengan tepat oleh model regresi logistik ini. Cukup tingginya persentase ketepatan tabel klasifikasi tersebut mendukung tidak adanya perbedaan yang signifikan terhadap data hasil prediksi dengan data observasi yang menunjukkan bahwa model regresi logistik tersebut baik.

Hasil analisis *Nagelkerke R Square* menyatakan bahwa sebanyak 87,8% keragaman dapat dijelaskan oleh model sedangkan sisanya di luar model. Hal ini berarti bahwa kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen sangat besar.

Tabel 12
Uji R Kuadrat

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	33,013 ^a	0,659	0,878

PEMBAHASAN

Tabel 13
Hasil Regresi Logit

Variabel	B	Wald	P-Value	Exp(B)
DISTRESS	-0,312	1,367	0,034	1,031
LogTA	-2,245	2,857	0,021	0,820
IND	-4,805	0,373	0,541	0,008
OSHIP	0,824	0,149	0,049	2,280
MEET	-1,239	0,796	0,042	0,770
BIG	-5,857	0,763	0,047	6,445
OPINI	1,767	0,252	0,865	8,855
PNS	1,447	8,457	0,004	4,252

Tabel 14
Hasil Pengujian

Hipotesis	Pernyataan Hipotesis	Hasil
H1	Kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap pemberian sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan kepada perusahaan publik.	Diterima
H2	Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap pemberian sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan kepada perusahaan publik.	Diterima
H3	Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pemberian sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan kepada perusahaan publik.	Ditolak
H4	Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pemberian sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan kepada perusahaan publik.	Ditolak
H5	Jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap pemberian sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan kepada perusahaan publik.	Diterima
H6	Kualitas KAP berpengaruh negatif terhadap pemberian sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan kepada perusahaan publik.	Diterima
H7	Perusahaan yang diberikan opini audit <i>unqualified</i> berpengaruh negatif terhadap pemberian sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan kepada perusahaan publik.	Ditolak
H8	Sanksi dari OJK berpengaruh negatif terhadap pemberian sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan kepada perusahaan publik.	Ditolak

Berdasar pengujian regresi logistik disimpulkan sebagai berikut 1) kesulitan keuangan yang dialami perusahaan publik di Indonesia berpengaruh positif terhadap pemberian sanksi dari pihak Otoritas Jasa Keuangan kepada perusahaan publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa semakin perusahaan di zona kesulitan keuangan maka berpeluang lebih besar untuk melanggar peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berketerkaitan dengan laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan Perusahaan Publik. Alasan utamanya adalah karena perusahaan lebih berfokus pada usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan mengabaikan sebagian kewajiban dari pihak eksternal seperti pemerintah, masyarakat dan stakeholder eksternal lainnya dan meminimalisir biaya pelaporan pada laporan tahunan; 2) ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap pemberian sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan kepada perusahaan publik. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan yang disanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan karena pelanggarannya adalah perusahaan-perusahaan kecil atau mempunyai aset yang lebih kecil dari perusahaan yang tidak disanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan, semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang mencukupi dalam melakukan kegiatan bisnis terutama untuk mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Perusahaan Publik; 3) proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan kepada perusahaan publik. Bila diteliti lebih lanjut akan nampak bila perusahaan yang disanksi dan tidak disanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sama-sama memiliki jumlah dewan komisaris yang memadai, tetapi dari pengamatan peneliti hal ini dikarenakan budaya perusahaan di Indonesia yang masih banyak memiliki kebiasaan membagi jabatan dalam perusahaan kepada orang-orang dekat atau saudara untuk ditempatkan diposisi-posisi penting seperti dewan komisaris independen; 4) persentase kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pemberian sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan kepada perusahaan publik. Akan tetapi dari koefisien (B) arah menunjukkan positif, maka dapat disimpulkan budaya perusahaan-perusahaan yang disanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia masih mempunyai kebiasaan pemilik modal atau peme-

gang saham juga ikut menjalankan bisnis perusahaan secara langsung dan menempati posisi-posisi penting dalam operasional perusahaan; 5) jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap pemberian sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan kepada perusahaan publik. Semakin banyak komite audit melakukan rapat maka mereka semakin banyak dalam berdiskusi untuk melakukan tugas, pokok dan fungsinya dalam mengurus perusahaan seperti memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku, memastikan sistem pengendalian internal dilakukan dengan baik, dan menindaklanjuti temuan audit yang dilakukan oleh manajemen; 6) kualitas KAP berpengaruh negatif terhadap pemberian sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan kepada perusahaan publik. KAP *big four* diprediksi lebih mempunyai standar yang tinggi bagi perusahaan-perusahaan yang diauditnya, standar yang tinggi tersebut berkorelasi positif terhadap kepatuhan hukum pada perusahaan dan menuntut kedisiplinan dalam penyajian Laporan Tahunan Perusahaan dan laporan keuangan tahunannya. Berbeda dengan KAP *non-big four* yang lebih mengutamakan keinginan klien dan berusaha melakukan segala hal untuk mempertahankan kliennya tersebut; 7) opini auditor eksternal tidak berpengaruh secara negatif terhadap pemberian sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan kepada perusahaan publik. Ini dikarenakan banyak perusahaan yang disanksi Otoritas Jasa Keuangan yang juga mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Di pihak lain mayoritas perusahaan yang disanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan menggunakan kantor akuntan publik *non-big four* artinya ada indikasi permainan jual beli opini pada pada kantor akuntan publik *non-big four*.

Sanksi dari pihak Otoritas Jasa Keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan kepada perusahaan publik. Akan tetapi bila dilihat koefisien (B) dan *odds ratio* menunjukkan hubungan positif. Hal ini merupakan temuan yang mengejutkan, perusahaan-perusahaan yang melanggar peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berketerkaitan dengan peraturan tentang laporan tahunan dan laporan keuangan tahunannya adalah perusahaan-perusahaan yang sering melanggar peraturan tersebut di tahun-tahun sebelumnya dan diulangi kedepannya. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi sanksi yang diberikan oleh pihak Otoritas Jasa

Keuangan tidak memberi efek jera pada perusahaan yang sering melanggar peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berketerkaitan dengan laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan perusahaan publik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan Publik. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan Publik. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh negatif terhadap pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan Publik. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh negatif terhadap pelanggaran terhadap pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan Publik. Jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan Publik. Kualitas KAP berpengaruh negatif terhadap pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan Publik. Perusahaan yang diberikan opini audit unqualified tidak berpengaruh negatif terhadap pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan Publik. Sanksi dari OJK tidak berpengaruh negatif terhadap pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan Publik.

Saran

Bagi penelitian berikutnya diharapkan menambah sampel perusahaan yang melakukan dan tidak melakukan pelanggaran perusahaan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik sehingga sampel lebih banyak sehingga memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. Variabel independen ditambah untuk memperoleh model yang komprehensif, dapat pula memasukkan variabel politik, hukum dan disiplin ilmu lainnya sehingga menjadikan penelitian interindipliner yang sangat menarik. Bagi pihak Otoritas Jasa Keuangan diharapkan memperberat sanksi yang dijatuhkan berkaitan dengan Peraturan tentang Laporan Tahunan Perusahaan Publik tentang Emiten atau Perusahaan

Publik, karena dari hasil penelitian perusahaan tidak merasa jera dan tetap melakukan pelanggaran karena disinyalir sanksi tidak membuat efek jera bagi pelanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. 2002. *Fraud Examiners Manual*, Third Edition. New York.
- AICPA. 1997. *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit, Statement on Auditing Standards no. 82*. American Institute of Certified Public Accountants, New York.
- AICPA, SAS No. 99. 2002. *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*, AICPA. New York.
- Altman, Edward I. 1968. "Financial Ratios, Discriminant Analysis and The Prediction of Corporate Bankruptcy". *The Journal of Finance*, Vol. 23(4) American Finance Association.
- Arens, Alvin A, Elder R.J.A, Beasley M.S dan Jusuf A.A. 2011. *Jasa Audit dan Assurance Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia)*. Salemba Empat. Jakarta
- Argenti, J. 1976. *Corporate Collapse: The Causes and Symptoms*. John Wiley and Sons. New York.
- Aturan OJK X.K.6 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan.
- Aturan OJK.X.K.2 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Kep-40/PM/2003 No.VIII.G.II Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Badan Pengawas Pasar Modal. 2002. *Annual Report Bapepam Tahun 2002*. Jakarta.
- Badan Pengawas Pasar Modal. 2004. *Annual Report Bapepam Tahun 2004*. Jakarta

- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 2006. *Annual Report Bapepam-LK Tahun 2006*. Jakarta.
- Baldwin, C. and Scott, M. 1983. "The Resolution of Claims in Financial Distress: The Case of Massey Ferguson," *Journal of Finance*. Vol. 38.
- Baridwan, Zaki. 1997. *Intermedite Accounting*. BPFE. Yogyakarta.
- Baucus, M. 1994. "Pressures, Opportunity and Predisposition: A Multivariate Model of Corporate Illegality". *Journal of Management*. Vol. 20(4).
- Bell, T. B., S. Szykowny, & J. J. Willingham. 1991. "Assessing The Likelihood of Fraudulent Financial Reporting: A Cascaded Logit Approach". *Working Paper*. KPMG. Peat Marwick. Montvale. New Jersey.
- Beneish, M. 1997. "Detecting GAAP Violation: Implications for Assessing Earnings Management Among Firms With Extreme Financial Performance". *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 16(3).
- Brenan, Niamh & Mc. Grath. 2007. "Financial Statement Fraud Some Lesson From US and Europe An Case Studies. *Journal Australia Accounting Review*. Volume 17(2): 42.
- Brigham, F. Eguene dan Joel F. Houston. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta
- Carcello, J.V. 2004. *Audit Firm Tenure And Fraudulent Financial Reporting*. University of Missouri's. United States of America.
- Christie, A. 1990. "Aggregation of Test Statistics: An Evaluation of the Evidence on Contracting and Size Hypotheses," *Journal of Accounting and Economics*.
- Cressey, D. 1953. "The Internal Auditor as Fraud Buster". *Managerial Auditing Journal*. MCB University Press Damodaran, Aswath. 1997. *Corporate Finance: Theory and Practice*. Stern School Of Business New York University. John Wiley & Sons Inc. New York.
- Dechow, P., Sloan, R., Sweeney, A. 1995. "Detecting Earnings Management". *The Accounting Review*. Vol. 70.
- Fama, E. F. and Jensen, M.C. 1983. "Separation of Ownership and Control". *Journal of Law and Economics*. Vol. 26(2).
- Ferdinand, Augusty. 2006, *Metode Penelitian Manajemen Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen*. BP Universitas Diponegoro. Semarang
- Feroz, E. H., Park, K., and Pastena, V. S. 1991. "The Financial and Market Effects of the SEC's Accounting and Auditing Enforcement Releases." *Journal of Accounting Research*.
- Fischer, M. dan Rosenzweig, K. 1995, "Attitudes of Students and Accounting Practitioners Concerning The Ethical Acceptability of Earnings Management", *Journal of Business Ethics*. Vol. 14(6).
- Frieswick, K. 2003. "How Audits Must Change: Auditors Face More Pressure to Find Fraud". *CFO: Magazine for Senior Financial Executives*. July 2003.
- Gagola, Antonius Stanny Christo. 2011. "Analisis Faktor Risiko yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Pelaporan Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia". *Tesis*. Universitas Diponegoro.
- Geriesh, Loftie. 2003. *The Association Between Organization Culture and Fraudulent Financial Reporting*. Nova South Eastern University.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gitman, Lawrence J. 1994. *Principles of Managerial Finance*. Harper Collins College Publishers.
- Grove, Hugh & Basilico, Elisabetta. 2008. "Fraudulent Financial Reporting Detection: Key Ratios Plus Corporate Governance Factors". *International Studies of Management and Organization Journal*. Vol.38(3), Publisher: M.E. Sharpe Inc.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2006. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Hasnan Suhaily, Rashidah, Abdul Rahman. Mahenthiran, Sakthi. 2008. "Management Prediposition, Motive, Opportunity, and Earning Management for Fraudulent Financial Reporting in Malaysia". *Managerial Auditing Journal*. Malaysia
- Healy, P & Wahlen, J., 1999. "A Review of The Earnings Management Literature and Its Implications For Standard Setting". *Accounting Horizons 13*. Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Jensen, Michael C & Meckling, William H. 1976. "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, Vol. 3.
- Kaminski, K.A., Wetzel, T.S. and Guan, L. 2004. "Can Financial Ratios Detect Fraudulent Financial Reporting?". *Managerial Auditing Journal*, Vol. 19 (1).
- Kep-35/PM/2003 No.IX.D.5 Tentang Saham Bonus.
- Kothari, S.P., Leone, A.J. & Wasley, C.E. 2005. "Performance Matched Discretionary Accrual Measures". *Journal of Accounting and Economics*. Vol. 39.
- Kreutzfeldt, R. W., dan W. A. Wallance. 1986. "Error Characteristic in Audit Populations: Their Profile and Relationship to Environmental Factors. Auditing". *A Journal of Practice & Theory* (Fall).
- Loebbecke, J, Eining, M. & Willingham, J. 1989. "Auditors Experience With Material Irregularities: Frequency, Nature and Delectability". *Auditing: A Journal of Practice & Theory* (Fall).
- Mulford, Charless W, dan Eugene E. Comiskey. Penerjemah Aurolla S. Harahap, dan Yudith D. Anggraeni. 2010. *Deteksi Kecurangan Akuntansi, The Financial Numbers Game*. Jakarta. Penerbit PPM.
- Munawir, S. 2002. *Analisa Laporan Keuangan*. Penerbit Liberty. Yogyakarta
- Nurharyanto. 2011. *Memahami Fraud dan Melaksanakan Investigative Audit Pada Perusahaan /Korporasi (Teori dan Aplikasinya)*. Lembaga Pengembangan Fraud Auditing.
- Persons, Obeua. 1995. "Using Financial Statement Data to Identify Factors Associated With Fraudulent Financial Reporting". *Journal of Applied Business Research*.
- POJK Nomor 21/POJK.04/2014 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- POJK Nomor 8/POJK.04/2015 Tentang situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK Nomor 38/POJK.04/2014 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- POJK Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan ana Hasil Penawaran Umum.
- POJK Nomor 60/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.

- Powell, L., Jubb, C., Lange, P. & Smith, K.L. 2005. "The Distinction Between Aggressive Accounting and Financial Reporting Fraud: Perception of Auditors". *Working Paper*. AFAANZ Conference.
- Rosner, R. L. 2003. "Earnings Manipulation In Failing Firms". *Contemporary Accounting Research*. Vol. 20(2).
- Salman, Kautsar R. 2007. *Penggunaan Rasio Keuangan Untuk Mengidentifikasi Kecurangan Pelaporan Keuangan*. <http://kautsartax.wordpress.com/penggunaan-rasio-keuangan-untuk-mengidentifikasi-kecurangan-pelaporan-keuangan/>. Diakses 14 Mei 2012.
- Santoso, Singgih. 2001. *Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. PT. Alex Media Komputindo. Jakarta.
- Scott, William, R. 2000. *Financial Accounting Theory, Second Edition*. Scarborough Ontario. Prentice Hall Canada Inc.
- Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. "Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Bursa Efek Jakarta". *Makalah Simposium Nasional Akuntansi 8*.
- Skousen, J.C., Wright, J.C., Smith Kevin, R. 2009, "Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99." *Advances in Financial Economics*, Vol. 13.
- Soselisa, R dan Mukhlisin. 2008. "Pengaruh Faktor Kultur Organisasi, Manajemen, Strategik Keuangan, dan Auditor terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Perusahaan Publik di Indonesia". *Tesis*. Unika Atma Jaya Jakarta.
- Summers, S., & Sweeney, J. 1998. "Fraudulently Misstated Financial Statements and Insider Trading: An Empirical Analysis". *The Accounting Review*. Vol. 73(1).
- Suripto, B. 1999."Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan". *Simposium Nasional Akuntansi II*. Universitas Brawijaya. Malang.
- The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 2009. *Fraudulent Financial Reporting: 1998 – 2007, An Analysis of U.S. Public Company*. USA.
- Troy, Janene. 2003. *Managerial and Strategic Factors Leading to Accounting Fraud*. University of Maryland.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Van Horne, James C & Wachowics, Jhon M. 2005. *Fundamental of Financial Management: Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta
- Watts, R. dan J. Zimmerman. 1986. *Positive Accounting Theory*. Englewood Cliffs, Nj: Prentice Hall, Inc.
- Wilopo. 2006. "Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi". *Makalah*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang. STIE Perbanas. Surabaya
- Wruck, K. 1990. "Financial Distress, Reorganisation, and Organisational Efficiency". *Journal Of Financial Economics*. Vol. 27.
- Yuniarti, Rozmita Dewi. 2011. *Mendeteksi Fraudulent (Penipuan) Pelaporan Keuangan*. <http://berita.upi.edu/2011/12/09/mendeteksi-fraudulent-penipuan-pelaporankeuangan/>. Diakses 14 Mei 2012.